



## Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

[rsud.sumedangkab.go.id](http://rsud.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Sumedang

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 084 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Kasus gawat darurat
2. b. Kartu peserta asuransi atau surat keterangan JPKMM / Jampersal / Pihak ke 3
3. c. Kartu identitas asli (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pasien - pasien yang masuk ke Pelayanan Gawat Darurat RSUD Sumedang Dilakukan di Loker 2.
2. Pendaftaran dilakukan oleh keluarga pasien setelah pasien diperiksa di Triase IGD RSUD Sumedang.
3. Untuk pasien - pasien yang tidak ada keluarganya pendaftaran dilakukan oleh Satpam / petugas keamanan RSUD Sumedang.

## Waktu Penyelesaian

0 Menit

Jangka waktu penyelesaian layanan di instalasi gawat darurat berdasarkan kasusb pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

## Produk Pelayanan

1. Pasien dipulangkan, rawat inap, ICU, Kamar operasi atau Pasien dirujuk / dipindah ke RS lain

## Pengaduan Layanan

## Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang



Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

[rsud.sumedangkab.go.id](https://rsud.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah  
Kabupaten Sumedang

WA : 081224806867

email: [rsud.sumedang@gmail.com](mailto:rsud.sumedang@gmail.com)

web: <https://rsud.sumedangkab.go.id>

Keluhan disampaikan langsung ke customer service dengan keluhan yang dilengkapi dengan identitas  
Keluhan yang tidak dilengkapi identitas tidak akan ditanggapi Dijawab maksimal 2x24 jam Jawaban  
disampaikan melalui media yang dipakai oleh pelanggan (sms/telepon)